



Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan

Jalan Sumatera No. 41 ☎ 022-4230905 Fax. 4230905 BANDUNG 40117

Website : <http://www.ypt-pasundan.org> E-Mail : ypt-pasundan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN
Nomor : 269 /YPTP/SK/K/2020

Tentang :

PENETAPAN BESARNYA DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (DPP)
MAHASISWA UNIVERSITAS PASUNDAN ANGGARAN 2019/2020 DAN SEBELUMNYA,
PADA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesinambungan aktivitas akademik dan memelihara ketertiban administrasi keuangan di lingkungan Universitas Pasundan perlu adanya ketetapan khusus mengenai besaran Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) secara professional dan proporsional; -----
b. bahwa pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu diatur secara efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai pedoman pengelolaan keuangan dan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia, serta selalu melakukan Audit terhadap penggunaannya untuk dilaporkan hasilnya kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan; -----
c. bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana dalam butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan; -----
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; -----
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; -----
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan; -----
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; -----
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; -----
6. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; -----
7. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 03/KPTS.PembinaYPTP/C/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Masa Bakti 2015-2020; -----
8. Akta Notaris Tien Norman Lubis SH. Nomor 117 tanggal 25 Nopember 1995 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Dede, SH., SP.1 nomor 8 tanggal 21 Maret 2011 dan tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.08-320 Tanggal 25 April 2011, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Irma Rachmawati, SH. Nomor 70 Tanggal 30 Januari 2016 sebagaimana tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0001491; -----
9. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 03.a/Pembina/SK/C/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan; -----

10. Program Kerja Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Masa Bakti 2015-2020; -----
11. Statuta Universitas Pasundan;-----

Memperhatikan : 1. Surat Rektor Universitas Pasundan Nomor: 94/Unpas.R/B/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Penetapan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) Mahasiswa Angkatan 2019/2020 dan sebelumnya Tahun Akademik 2020/2021;-----
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan; -----

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Besaran Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) Universitas Pasundan pada Tahun Akademik 2020/2021 untuk mahasiswa angkatan 2019/2020 dan sebelumnya ditetapkan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dan sekaligus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; -----
Kedua : Besaran Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pembangunan (DP) bagi mahasiswa pindahan ke Universitas Pasundan ditetapkan sama besar dengan DPP Tahun Akademik ketika yang bersangkutan masuk ke Universitas Pasundan; -----
Ketiga : Bagi Mahasiswa Universitas Pasundan yang berasal dari keluarga besar Pasundan (SMA dan SMK Pasundan, Anak Alumni Universitas Pasundan, Anak Pegawai Tetap, Anak Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan dan Anak Pengurus, Karyawan Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan serta Anak Pengurus Besar Paguyuban Pasundan) mulai pada Tahun Akademik 2019/2020 diberikan potongan 20% (dua puluh persen) sebagaimana tersebut pada lampiran I surat keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor : 262/YPTP/SK/K/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;-----
Keempat : Pembayaran DPP yang sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, kedua dan ketiga tersebut di atas dibayar lunas pada saat her-registrasi awal tahun akademik 2020/2021;--
Kelima : Bagi mahasiswa Universitas Pasundan yang mengambil cuti kuliah, dibebankan biaya sebesar 5% (lima persen) untuk satu tahun akademik dari jumlah DPP satu tahun akademik mahasiswa yang bersangkutan. Dimana permohonan cuti kuliah diajukan kepada Rektor melalui Dekan dan Ketua Jurusan, sebelum semester yang bersangkutan dimulai;-----
Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sekaligus menyatakan tidak berlaku segala ketentuan yang bertentangan, dengan satu ketentuan bilamana didalamnya terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; -----

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 2 November 2020

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Ketua,

Sekretaris

Dr. H. MAKBUL MANSYUR, M.Si

Dr. CECE SURYANA, S.H., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Umum PB. Paguyuban Pasundan
2. Pembina dan Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan
3. Rektor Universitas Pasundan
4. Para Dekan dan Ketua Lembaga di lingkungan Universtas Pasundan
5. Arsip

Lampiran 5 Surat Keputusan Nomor 269 /YPTP/SK/K/2020

Tentang : **PENETAPAN BESARNYA DPP BAGI MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNPAS ANGGATAN 2019/2020 DAN SEBELUMNYA PADA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS PASUNDAN**


1. Bagi mahasiswa FKIP Unpas angkatan 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang belum menyelesaikan kuliah dan kegiatan akademik lainnya, dikenakan DPP 100% (*seratus persen*) besarnya sama dengan tarif DPP ketika yang bersangkutan masuk ke Universitas Pasundan; -----
2. Khusus bagi mahasiswa FKIP Unpas angkatan tahun 2016 dan sebelumnya diberlakukan ketentuan DPP sebagai berikut; -----
 - 2.1. Bagi mahasiswa FKIP Unpas angkatan 2016 dan sebelumnya, jika belum menyelesaikan kuliahnya: -----
 - a. Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020, dikenakan membayar DPP sebesar 25% (*Dua puluh Lima persen*) dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan; -----
 - b. Periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021, dikenakan membayar DPP sebesar 50% (*Lima puluh persen*) dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan; -----
 - c. Periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2021, dikenakan membayar DPP sebesar 75% (*Tujuh Puluh Lima persen*) dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan; -----
 - 2.2. Masa bimbingan skripsi bagi mahasiswa angkatan 2016 yang awalnya hingga tanggal 31 juli 2020 diperpanjang hingga 30 september 2020 dan biaya perpanjangan SK bimbingan skripsi ditiadakan selama masa pandemi covid-19. -----
 - 2.3. Ketentuan uang her-registrasi (uang tunggu) sebesar Rp. 350.000,- ditiadakan selama masa pandemi covid-19 bagi mahasiswa angkatan 2016. -----

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 2 November 2020

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Ketua,

Dr. H. MAKBUL MANSYUR, M.Si



Sekretaris,

Dr. CECE SURYANA, S.H., M.M.